



BATAM TOURISM POLYTECHNIC

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



BTP

The Vitka City Complex
Jl. Gajah Mada, Tiban Ayu, Batam
Kepulauan Riau, INDONESIA 29425
Phone : +62 778 3540889
<https://btp.ac.id>
info@btp.ac.id



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 009/SK/D-BTP/I/2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi di Institusi Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam;
 - b. Bahwa Kode Etik ini merupakan pedoman bagi Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
 - c. Bahwa Kode Etik ini diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a,b,c di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 - 3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
 - 4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**
- Kesatu** : Ketetapan Direktur terhadap Kode Etik ini merupakan pedoman dasar sebagai acuan bagi setiap Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;
- Kedua** : Memberi kemudahan bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam untuk mempunyai landasan, arah dan petunjuk dalam melakukan tugas dan tanggung jawab;

- Ketiga** : Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam telah disusun sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Keempat** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 07 Januari 2019
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan (Tendik) Politeknik Pariwisata Batam ini dapat diselesaikan dengan baik. Kode etik tendik menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai moral dan norma. Hal ini bertujuan untuk tendik dapat mengikuti, mentaati dan memiliki etika dan norma yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam dalam melakukan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Dalam kode etik ini, ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tendik. Serta juga membahas aturan-aturan etika tendik Politeknik Pariwisata Batam.

Demikian pengantar ini kami buat, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik tendik Politeknik Pariwisata Batam ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Batam, Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) POLITEKNIK PARIWISATA BATAM.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Manfaat.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Rujukan	2
1.5 Isi Kode Etik Dosen	2
PENUTUP.....	12

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam, perlu dilakukan kegiatan akademik yang terprogram dan terencana dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Tenaga Kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada Politeknik Pariwisata Batam yang juga memiliki peranan yang penting pelaksanaan kegiatan akademik selain Tenaga Pendidik/Dosen.

Dalam pelaksanaan kegiatan akademiknya, tenaga kependidikan Politeknik Pariwisata Batam perlu memiliki ketentuan dan peraturan atas dasar nilai- nilai norma sebagai acuan yang mengikatnya dalam melakukan tugas dan fungsinya, yang dikenal dengan Kode Etik. Dokumen ini disusun untuk panduan kode etik tenaga kependidikan yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam dalam kegiatan akademiknya di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

1.2 Manfaat

Manfaat kode etik tenaga pendidik / dosen yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam yaitu:

1. Terwujudnya visi, misi dan tujuan dari Politeknik Pariwisata Batam;
2. Tenaga kependidikan mempunyai landasan, arah, dan petunjuk dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri nya;
3. Tenaga kependidikan mempunyai aturan yang mengikat pada dirinya dalam bertindak di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen kode etik tenaga kependidikan yang dijelaskan dalam dokumen ini, diterapkan terhadap setiap proses yang terkait beserta seluruh dokumen lain yang terkait dalam proses tersebut.

1.4 Rujukan

Dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam ini merujuk pada STATUTA Politeknik Pariwisata Batam tahun 2019. Dimana dalam STATUTA tersebut telah dijelaskan mengenai kode etik tenaga kependidikan dan juga kewajiban-kewajiban yang melekat pada tenaga kependidikan Politeknik Pariwisata Batam. Selain STATUTA, dokumen Kode Etik Ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam dan pedoman Kepegawaian Politeknik Pariwisata Batam.

1.5 Isi Kode Etik Dosen

Isi yang terlampir pada Kode Etik ini telah disusun sebagaimana mestinya menjadi dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam yang berpusat pada rujukan pada poin 1.4.

BAB I KETENTUAN UMUM

Singkatan atau Akronim

Pasal 1

Dalam Pedoman Kode Etik ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Yayasan VITKA, selanjutnya disebut yayasan adalah badan yang mendirikan dan menyelenggarakan Politeknik Pariwisata Batam.
- (2) Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, magister terapan, doktor terapan bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Batam.
- (3) Politeknik Pariwisata Batam adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan vokasi.
- (4) Batam Tourism Polytechnic (BTP) adalah istilah asing dari Politeknik Pariwisata Batam.
- (5) Direktur adalah organ Politeknik Pariwisata Batam yang memimpin

penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam.

- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
- (7) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian bidang ilmu pariwisata.
- (9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan bidang ilmu pariwisata untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10) Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen dan instruktur yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
- (11) Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tendik adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada Politeknik Pariwisata Batam.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan Pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak bagi tenaga kependidikan Politeknik Pariwisata Batam dalam aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan BTP bertujuan untuk :

- (1) Membentuk Tendik BTP yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur dan disiplin.
- (2) Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam pencapaian visi dan misi BTP.
- (3) Menjadikan tendik BTP sebagai tendik yang profesional.
- (4) Mengangkat harkat dan martabat tendik BTP.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pegawai di BTP terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga pendidik di BTP terdiri dari:
 - a) Dosen,
 - b) Instruktur.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Instruktur adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dengan kualifikasi akademik minimum lulusan diploma empat atau sederajat yang memiliki pengalaman.
- (5) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat atau dipekerjakan di Politeknik Pariwisata Batam untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau sederajat.
- (6) Pegawai BTP diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan berdasarkan keputusan, usulan atau masukan direktur.
- (7) Persyaratan, hak dan kewajiban, pemberhentian, pesangon (tanda jasa) serta hal-hal

yang menyangkut kepegawaian diatur di dalam peraturan Kepegawaian yang disahkan oleh Ketua Yayasan Vitka.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BTP

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai berhak :
 - a) Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b) Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c) Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d) Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - e) Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku di BTP.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai diatur dengan peraturan kepegawaian.

Bagian Kedua

Etika Akademik/ Kode Etik

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan BTP taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tenaga kependidikan BTP menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
- (3) Tenaga kependidikan BTP menjunjung tinggi nama baik dan martabat yayasan, institusi beserta keluarganya.
- (4) Tenaga kependidikan BTP menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik BTP.
- (5) Tenaga kependidikan BTP harus mengutamakan kepentingan institusi dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Tenaga kependidikan BTP wajib membantu dan menyukseskan terselenggaranya

kegiatan institusi, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik.

- (7) Tenaga kependidikan BTP wajib menjunjung tinggi etika akademis dengan menghargai hakikat kebenaran masing-masing ilmu.
- (8) Tenaga kependidikan BTP melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.
- (9) Tenaga kependidikan menciptakan suasana masyarakat ilmiah yang kreatif, konstruktif, inovatif, dan bertanggungjawab berdasarkan etika, kaidah keilmuan, dan norma yang berlaku.
- (10) Tenaga kependidikan BTP meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pembangunan karakter bangsa.
- (11) Setiap pegawai BTP wajib mematuhi kode etik.
- (12) Kode Etik ini dapat ditambahkan jika diperlukan, dan akan ditetapkan dalam peraturan direktur.

BAB V

PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran Pegawai

Pasal 7

Pegawai dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan surat peringatan ke I apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Meninggalkan tempat pekerjaan atau pulang lebih awal tanpa izin dari atasannya.
- (2) Tidak masuk kerja 1 hari tanpa adanya pemberitahuan kepada atasan dan Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Terlambat datang ke tempat kerja lebih atau sama dengan 5 (lima) kali dalam periode 1 (satu) bulan (baik pada saat jam masuk bekerja atau pada saat jam selesai istirahat).
- (4) Tidak berlaku sopan/ramah dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu, teman sekerja dan/atau atasannya.

- (5) Tidak bergairah atau sungguh-sungguh dan kurang terampil dalam melaksanakan perintah atau tugas dari atasan.
- (6) Tidak menggunakan seragam yang ditentukan oleh Politeknik.
- (7) Tidak menggunakan tata cara berpakaian yang telah ditentukan oleh Politeknik
- (8) Tidak melaksanakan tugas kewajiban dengan baik sesuai dengan jabatan/tugas yang diberikan kepadanya
- (9) Tidak mengikuti jadwal kerja dengan baik
- (10) Tidak melakukan absensi melalui *finger print* pada waktu masuk, istirahat atau pada waktu pulang
- (11) Tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh atasan masing-masing dalam melaksanakan pekerjaan.
- (12) Tidak ikut serta memelihara keamanan/keselamatan umum dalam Politeknik.
- (13) Membawa makanan kedalam ruang kerja, kecuali tempat yang telah ditentukan.
- (14) Tidak bersikap sopan terhadap teman sekerja atau atasan.
- (15) Tidak rapi dalam berpakaian.
- (16) Memakai peralatan kerja untuk keperluan pribadi.
- (17) Tidur pada saat jam kerja.
- (18) Menggunakan fasilitas Politeknik untuk kepentingan pribadi.
- (19) Tidak mematikan listrik, komputer, AC, mesin fotocopy dan sebagainya pada saat pulang bekerja.
- (20) Memindahkan barang atau inventaris tanpa ijin dari Ka. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Pegawai dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan surat peringatan ke II apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan.
- (2) Melawan/tidak mentaati perintah atasan tanpa alasan yang tepat dan dapat diterima.

- (3) Menyembunyikan kesalahan dengan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai pelaksanaan tugas.
- (4) Menggunakan hak akses internet tidak sesuai dengan ketentuan Politeknik.
- (5) Menginformasikan perjanjian atau hal yang bersifat rahasia antara pegawai dengan perusahaan kepada pegawai lain seperti: menginformasikan gaji dan tunjangan, honor kegiatan, dan lainnya.
- (6) Pelanggaran pada kategori SP I (surat peringatan pertama) dalam masa berlakunya surat peringatan I.

Pasal 9

Pegawai dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan surat peringatan ke III apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dalam periode satu bulan meskipun sudah diperingatkan sebelumnya.
- (2) Menyebarkan berita-berita dalam lingkungan Politeknik sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama Pegawai.
- (3) Menghina secara kasar kepada atasan, keluarga atasan atau teman sekerja.
- (4) Menganiaya atau mengancam pimpinan atau teman sekerja.
- (5) Membawa pulang barang milik Politeknik untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan dari Direktur/Wakil Direktur atau atasannya.
- (6) Bekerja untuk pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Politeknik.
- (7) Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapat surat peringatan ke II dan melakukan pelanggaran lagi.
- (8) Pelanggaran pada kategori SP I dan/atau SP II (surat peringatan pertama dan/atau surat peringatan kedua) dalam masa berlakunya surat peringatan I dan surat peringatan II.

Pasal 10

Pegawai dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Pegawai tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah dan telah dipanggil 2x secara tertulis dikategorikan sebagai mengundurkan diri.
- (2) Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan (barang Politeknik/ milik pegawai lain), menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik.
- (3) Berjudi, mabuk, madat, memakai narkoba (narkotika dan obat terlarang) di dalam lingkungan Politeknik. Menerima suap/pemberian apapun dari siapa saja dalam bentuk apapun untuk keuntungan sendiri/orang lain.
- (4) Menyerang, menganiaya atau mengancam dan mengintimidasi pimpinan atau teman sekerja.
- (5) Membawa pulang barang milik Politeknik untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan dari Direktur/Wakil Direktur atau atasannya.
- (6) Memberikan keterangan palsu.
- (7) Membocorkan rahasia Yayasan/ Politeknik atau mencemarkan nama baik Pimpinan atau keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
- (8) Pemalsuan dalam bentuk apapun, yang merugikan Yayasan/ Politeknik.
- (9) Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan milik Politeknik dalam keadaan bahaya.
- (10) Memiliki usaha/jasa yang sama dengan yang dimiliki oleh Politeknik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (11) Kesalahan berat yang terkait tindak pidana harus dibuktikan sampai ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

SANKSI DAN PIHAK YANG BERWENANG

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 11

- (1) Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur BTP adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang Etik.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Direktur BTP disesuaikan dengan tingkat pelanggaran Kode Etik.
- (3) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan setelah mendapat pertimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga oleh Bagian Kepegawaian BTP.
 - b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan BTP.
 - c. Penggantian kerugian materiil sebesar yang diakibatkan.
 - d. Pengembalian penuh dana yang sudah diterima untuk kegiatan akademik dan lainnya yang telah ditetapkan.
 - e. Pencabutan bantuan studi lanjut.
 - f. Rekomendasi pencabutan beasiswa.
 - g. Rekomendasi penundaan kenaikan pangkat/golongan.
 - h. Rekomendasi penonaktifan tugas sebagai tendik BTP.

Bagian Kedua

Pihak yang Berwenang

Pasal 12

Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur BTP.

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

- (1) Direktur BTP.
- (2) Ketua Yayasan.

BAB VII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dituduh atau terlapor melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan secara berjenjang (unit).
- (2) Rehabilitasi diberikan oleh pejabat unit yang berwenang kepada tendik yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB VIII

Penutup

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

- (1) Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh tendik dilingkungan Politeknik Pariwisata Batam.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur. A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN . 3830046701

PENUTUP

Demikian dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Pariwisata Batam (BTP) ini dibuat. Semoga menjadi bagian panduan yang cukup efektif dalam penerapan norma dan aturan di lingkungan BTP. Jika terdapat hal-hal yang membutuhkan kebijakan baru, perubahan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Batam, Januari 2019

Tim Penyusun